



Al-Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 02, Nomor 01 Juni 2023

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

Pola Distribusi Zakat Infak dan Sedekah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Distribution Patterns of Zakat Infaq and Sadaqah in Realizing Social Welfare

Rusmadi Rijal Saleh

KUA Kec. Buntu Malangka Kab. Mamasa, Sulawesi Barat

Email: rijalsaleh16big@gmail.com

ABSTRAK

Allah swt menganjurkan bagi umat muslim untuk mengeluarkan zakat dan juga dana sukarela berupa infak dan sedekah. Penerima zakat kepada 8 golongan Asnaf yang telah ditentukan oleh syariat, tetapi penerima infak dan sedekah jauh lebih luas dari pada zaka karena bisa disalurkan kepada siapapun yang membutuhkan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka berupa jurnal-jurnal, penelitian dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, maupun hasil penelitian yang sudah ada kemudian direduksi, menyajikan data hingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai pola distribusi zakat, infak dan sedekah yang dicangkakan oleh beberapa lembaga pengumpul atau penerima dengan merealisasikannya pada berbagai program. Distribusi ZIS yang dilakukan selain pada bersifat konsumtif juga dilakukan distribusi pada tataran produktif. Adanya pola distribusi tersebut telah memiliki dampak kepada penerimanya baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia dan berbagai bidang lainnya.

Kata Kunci : Zakat; Infak; Sedekah; Distribusi; Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Allah SWT encourages Muslims to pay zakat and also voluntary funds in the form of infaq and sadaqah. The recipients of zakat to 8 groups of Asnaf that have been determined by sharia, but the recipients of infaq and alms are much broader than zakaah because they can be channeled to anyone in need. This research is a type of library research with a qualitative approach. Data sources are secondary data obtained from library data in the form of journals, research and books relevant to the discussion. Data processing and analysis techniques are carried out by reading, reviewing, and analyzing various existing literature, as well as existing research results then reduced, presenting data until conclusions are obtained. The results showed that various patterns of distribution of zakat, infaq and alms were created by several collecting or receiving institutions by realizing them in various programs. The distribution of ZIS that is carried out in addition to consumptive is also carried out at a productive level. The existence of this distribution pattern has had an impact on its recipients both in the fields of education, health, improving human resources and various other fields.

Keywords: Zakat Infaq sadaqah, Distribution, Social Welfare

A. PENDAHULUAN

Data Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada bulan Juni 2021 tercatat jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 272,23 jiwa. Sebanyak 86,88% (236,53 juta jiwa) dari jumlah tersebut beragama Islam atau dapat dikatakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Namun pada faktanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia masuk pada kategori penduduk miskin dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah.¹

Pada Islam terdapat bidang sosial ekonomi yang secara khusus diperuntukkan untuk membantu orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Bidang tersebut dikenal dengan zakat infak dan sedekah atau biasa disingkat dengan ZIS. ZIS bukan hal yang baru dikalangan umat muslim karena telah dilaksanakan sejak zaman dahulu dan ketiganya selalu terkait satu sama lain. Zakat merupakan salah satu dari instrumental yang strategis dan memengaruhi pola tingkah laku manusia serta pembangunan ekonomi pada umumnya.² Zakat juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dari si kaya kepada yang membutuhkan dan diharapkan dapat mencapai pemerataan dan pemberdayaan masyarakat sehingga taraf hidup penerimanya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.³ Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang secara langsung mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat, akan tetapi apabila zakat belum diterapkan secara baik dan benar maka dapat dipastikan ekonomi umat merosot.⁴

Zakat dipahami sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh *muṣṭakki* (wajib zakat) yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustabiq*). Pembayaran zakat dilaksanakan jika batas minimal dan waktu (*nisab* dan *haul*) dari harta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Perintah untuk menunaikan zakat telah dijelaskan Allah swt dalam QS at-Taubah/9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berbeda dengan zakat yang dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat tertentu seperti *nisab* dan *haul*, infak ialah pemberian atau sumbangan harta yang diperuntukkan pula untuk kebaikan diluar zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang

¹Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto, "Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.

²Permas Slamet Anugrah and Nurul Hidayanti, "Strategi Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah Pada Masyarakat Kabupaten Lebak (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Lebak)," *JSE:Journal of Social Empowerment* 7, no. 1 (2022).

³Moh. Amarodin, "Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemebersayaan Ekonomi)," *Jurnal Ekgyar* 7, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.4324/9781315101583-4>.

⁴Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi," *Al-Infak: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–22.

memiliki penghasilan tinggi maupun rendah. Sedangkan sedekah ialah pemberian secara spontan oleh seorang muslim kepada orang lain dan sukarela tanpa adanya batasan waktu dan jumlah tertentu dan semata-mata sebagai suatu kebaikan yang semata-mata mengharap pahala dan ridha Allah swt.⁵ Firman Allah swt dalam QS Ali Imran/3:134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Umat Muslim dianjurkan oleh Allah swt untuk mengeluarkan zakat dan infak serta sedekah secara ikhlas. Jangkauan penerima infak dan sedekah lebih luas dibanding zakat karena penyalurannya dapat dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan dan tanpa dibatasi waktu.⁶

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-Undang disebutkan dua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS ialah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat yang disetujui oleh pemerintah. Tujuan organisasi tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada pengelolaan zakat serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat.⁷

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga dilihat mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia maka potensi zakat infak dan sedekah sangat diharapkan sebagai upaya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia pada 2021, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp 9,52 triliun).⁸ Melihat jumlah tersebut tentu dapat dikaitkan dengan pola distribusi.

Distribusi zakat infak dan sedekah adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan *mustahiq* dan memiliki peran yang sangat penting. Saluran distribusi merupakan sub bagian dari variabel pemasaran (*marketing mix*) yaitu: *place* atau *distribution*. Distribusi dapat pula dimaknai sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah

⁵Abdul Haris Nasution et al., "Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syaria* 1, no. 1 (2018): 22–37, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>.

⁶Silmi Kapah Anisa, "Analisis Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 1–28, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3572>.

⁷Redi Hadiyanto and Lina Pusvisasari, "Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 2076–82, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>.

⁸Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat 2022*, I (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022).

penyampaian barang dan jasa kepada konsumen dari produsen yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan.⁹

Pengelolaan ZIS tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, akan tetapi mesti didasarkan pada tata kelola (*governance*) yang baik dan benar. Amil dan manajemen pengelolaan profesional diharapkan memiliki peran yang besar sehingga dapat memanfaatkan potensi ZIS secara maksimal. Dengan adanya distribusi ZIS yang maksimal maka diharapkan akan terwujudnya kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai pola distribusi zakat yang telah dilakukan oleh berbagai unit lembaga organisasi pengumpul ZIS baik sebelum pandemi covid-19 dan juga setelahnya sehingga dapat dilihat strategi yang lebih efektif dan tepat dapat digunakan pada suatu lembaga pengumpul ZIS lain.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Menurut Lexy J. Moleong¹⁰ penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam hal ini mengkaji berbagai pola distribusi zakat infak dan sedekah yang telah dijalankan oleh berbagai LAZ/UPZ. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka berupa jurnal-jurnal, penelitian dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, maupun hasil penelitian yang sudah ada kemudian direduksi, menyajikan data hingga diperoleh kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat Infak dan Sedekah

Zakat menurut bahasa, berarti suci (*al-tharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).¹¹ Zakat menurut istilah syara' ialah suatu kewajiban terhadap sejumlah harta tertentu yang diperuntukkan untuk kelompok tertentu serta dalam waktu tertentu pula. Kewajiban terhadap sejumlah harta tertentu bermakna zakat merupakan kewajiban memiliki sifat mengikat. Kewajiban tersebut ditujukan kepada setiap muslim saat harta mereka telah memenuhi batas nisabnya.¹²

Berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

⁹Harahap Ayu Ashara and Fauzi Arif Lubis, "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara," *PRAJAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 3 (2022): 1–10.

¹⁰Dr. M.A. Lexy J. Moleong, "Moleong, Lexi J, 2014. " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya," *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.

¹¹Dewi Khodijah, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang," *Mubasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 47–62, <https://doi.org/10.54471/mubasabatuna.v2i2.822>.

¹²Arif Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28–43, <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹³ Sedangkan definisi zakat pada prespektif sosial ekonom adalah suatu tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak memiliki apapun. Zakat juga dapat dimaknai sebagai transfer kekayaan.¹⁴ Dengan demikian, apabila seseorang telah memiliki harta yang jumlahnya telah mencapai hisab dan haul, maka wajib menunaikan zakat. Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :¹⁵

- 1) Zakat fitrah, merupakan jenis zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan menjadi tanggung jawabnya. Zakat hanya ditunaikan pada saat bulan ramadhan hingga sebelum khutbah pada hari raya idul fitri dengan kadar yang dibayarkan sebanyak satu *sba'* (kurang lebih 2,2 kilogram atau biasa dibulatkan menjadi 2,5 kilogram) dari bahan pokok setiap daerah. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah juga dapat ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat dan dirasa jika hal itu lebih memiliki manfaat yang besar bagi penerimanya. Zakat ini juga dikenal sebagai zakat diri (*zakatul abdaan*).
- 2) Zakat harta (*zakatul ammaal/ zakat maal*) adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan khusus terkait jenis, batas nominal (*nishab*), dan kadar zakat dari harta tersebut. Zakat jenis ini, sering disebut dengan nama zakat *maal* karena memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitan dengan diri pemiliknya. Oleh sebab itu, syarat dan ketentuannya pun lebih banyak terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

Sasaran penerima zakat sudah dalam QS at- Taubah ayat 60 yaitu terdapat delapan golongan.¹⁶ Kedelapan golongan tersebut yaitu:¹⁷

- 1) *Fuqara'*: orang yang tidak memiliki penghasilan dan harta.
- 2) *Masakin*: orang yang memiliki harta, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3) *'Amil*: pengelola zakat.
- 4) *Muallaf*: orang yang baru masuk Islam.
- 5) *Riqab*: budak yang masih dibawah kekuasaan orang lain sehingga berhak atas harta zakat demi membebaskan diri dari ikatan perbudakan.

¹³Wahyu Kurnianingsih, "Pengelolaan Dana Zakat , Infak , Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153–68, <https://doi.org/DOI:10.30595/jhes.v5i2.12513>.

¹⁴Khodijah, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang."

¹⁵Wibowo, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan."

¹⁶Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *At-Tawassuth* 4, no. 1 (19AD): 137–59.

¹⁷Kurnianingsih, "Pengelolaan Dana Zakat , Infak , Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

- 6) *Garimin*: orang yang memiliki hutang yang disebabkan hal tertentu dan telah dianggap tidak dapat melunasinya
- 7) *Sabilillah*: orang yang berjuang menegakkan agama Allah swt, melalui berbagai wadah, baik pendidikan dan lain sebagainya. Intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah swt
- 8) *Ibn al-Sabil*: orang yang dalam perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah swt.

Adapun infak berasal dari kata *anfaqa* berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu. Sedangkan menurut terminologi syara', infak ialah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan maupun penghasilan untuk kepentingan tertentu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Infak juga dapat dipahami sebagai pengeluaran sukarela yang seseorang setiap kali memperoleh rezeki yang dikeluarkan sesuai dengan kehendaknya.¹⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa Infak ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang maupun badan usaha di luar zakat untuk tujuan kemaslahatan umum. Selanjutnya menurut bahasa berasal dari kata "*shadaqa*" yang berarti "benar". Secara terminology sedekah ialah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, utamanya pada orang-orang miskin dan sedekah tidak di tentukan jenis, jumlah maupun waktunya sehingga kesempatan tersebut secara luas.¹⁹

Dengan demikian, infak dan sedekah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari zakat dan memiliki tujuan sama yakni untuk terwujudnya kesejahteraan umat. Begitu juga zakat infak dan sedekah mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki karena sesungguhnya terdapat hak orang lain atas harta yang telah diperoleh. Adapun perbedaan ketiganya pada orang yang menerimanya yaitu zakat terbatas pada delapan *asnaf* sedangkan infak dan sedekah tidak terbatas yang artinya dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan *asnaf*. Selain itu, zakat ditunaikan setelah harta mencapai *nisabnya* sedangkan sedekah maupun infak dapat ditunaikan kapan saja. Namun mempunyai peran serta fungsi yang sama bagi *muzzaki* (pemberi zakat), *munfik* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi sedekah) maupun *mustabiq* (penerima ZIS).

Tinjauan tentang Distribusi

Distribusi adalah jalan perpindahan atau pertukaran komoditi dari salah satu pihak ke pihak lain dengan atau tanpa kompensasi sebagai alat penukaran komoditi.²⁰ Literatur ekonomi, kata distribusi memiliki dua arti tersirat, yakni; *pertama*; dikaitkan dengan produksi (distribusi produksi) atau kontinuitas dari kegiatan produksi. *Kedua*; dikaitkan dengan

¹⁸Rahasia Taufiqi Al Ayyubi and Shally Nur Rasyida, "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah Dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial," *Islamic Economics Journal* 7, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538>.

¹⁹Ali Yusuf Nasution and Qomaruddin Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 50–59, <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.264>.

²⁰Nasitotul Janah, Heni Hendrawati, and Heniyatun, "Proses Distribusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 117–35, <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/37>.

pemerataan pendapatan (*income distribution*).²¹ Berdasarkan pandangan Islam, konsep distribusi memiliki prinsip utama yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil atas harta kekayaan agar persebaran kekayaan dapat meningkat dan merata sehingga tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.²²

Rasulullah saw sangat mengajurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan yang dimiliki untuk membantu mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Distribusi yang dimaksud nabi ada dua yakni distribusi barang dan jasa yang dari produsen ke konsumen serta para pemakai dan penyaluran sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan bentuk solidaritas sosial. Kedua jenis distribusi tersebut memiliki perbedaan: distribusi pertama bersifat *profit taking* (untuk mendapat keuntungan) dan jenis kedua bersifat *non-profit taking* (tidak untuk mendapat keuntungan).²³

Distribusi merupakan kewajiban manusia maupun pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga terwujudnya kemakmuran, dengan niat memperoleh ridha Allah dan sebagai tabungan amal di hari akhirat kelak.²⁴ Keadilan distribusimerupakan sebuah tujuan yang mesti dicapai sehingga mendapat perhatian yang penting dalam Islam. Terdapat tiga elemen keadilan distribusi yakni jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar, kesetaraan yang bukan berarti penyamarataan pendapatan pribadi dan penghapusan ketidaksetaraan yang ekstrim dalam pendapatan dan kekayaan pribadi.²⁵ Selain itu juga, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, namun selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi sebagai penjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran sehingga memberi kontribusi maksimal pada kualitas hidup yang lebih lebih baik.²⁶

Kesejahteraan Sosial dalam Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan , “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.”²⁷ Kesejahteraan dalam arti luas yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga mendapatakn kehidupan yang aman dan tenteram secara lahir dan batin.²⁸ Konsep kesejahteraan dalam dunia modern yaitu kondisi seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki

²¹Saparuddin, “Skema Distribusi Dalam Islam,” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 152–68, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalalah/article/view/183>.

²²Nunung Nurlaela, “Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* XVII, no. Desember (2017): 172.

²³Mustakim, “Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 68–87.

²⁴Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Anwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2016): 491–508.

²⁵Maulana Syarif Hidayatullah and Izzani Ulfi, “Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi,” *UG Jurnal* 14, no. 10 (2020): 1–12.

²⁶ Muslihati, “Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 250–63.

²⁷Waryono Abdul Ghafur, “Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur ’ Ān” VII, no. 1 (2011): 105–28.

²⁸Fadlan Fadlan, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–22.

pekerjaan yang layak sehingga dapat menunjang kualitas hidup yang dapat mengantarkan pada status sosial yang sama antar individu lainnya.²⁹

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. <enurut al-Ghazali, kesejahteraan yaitu tercapainya kemaslahatan.³⁰ Kemaslahatan adalah terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Kebahagiaan dan kedamaian batin tidak dapat dirasakan oleh manusia sebelum tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Pada al-Quran kesejahteraan disebutkan pada QS al-Nahl:97; QS Thaha: 117-199; QS al-A'raf:10; QS an-Nisa:9; QS. al-Baqarah;126.³¹ Salah satu misi kekhalifahan yang dilakukan sejak nabi Adam as hingga saat ini yaitu upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.³² Adapun makna kesejahteraan dalam ekonomi Islam yaitu terpenuhinya kebutuhan materi maupun non materi, dunia dan akhirat yang berdasar pada kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat atas hukum yang dikehendaki Allah swt melalui petunjuk yang tertuang dalam al-Quran, melalui contoh keteladanan Rasulullah saw dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama.³³

Filosofi kesejahteraan di Indonesia bahwa kesejahteraan merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga negara atau *welfare of all*. Berdasar filosofi tersebut, maka fakir miskin sebagai warga negara Indonesia mendapatkan hak untuk memperoleh kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka mempunyai hak untuk hidup sejahtera, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosial.³⁴ Dengan demikian, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan seseorang berdasarkan standar yang berlaku di lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial juga dimaknai dengankondisi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seseorang sehingga orang tersebut dapat menjalankan fungsi sosial dengan normal di tengah masyarakat.

Pola Distribusi ZIS terhadap Kesejahteraan Sosial

²⁹Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 49–67, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

³⁰Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.

³¹Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Islam," *Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.

³²Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

³³Purwana, "Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Islam."

³⁴Dahlia Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

Zakat infak dan sedekah memiliki peranan penting terhadap distribusi kekayaan dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. BAZNAS/LAZIS/Rumah Zakat akan mengelola zat yang sudah terkumpul dan selanjutnya akan tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Upaya tersebut dilakukan tiap unit pengumpul zakat (UPZ) tentu memiliki pola distribusi yang berbeda-beda dalam pengelolaan ZIS tersebut. Beberapa diantaranya yaitu: Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutmainna³⁵ dkk bahwa pendistribusian dana zakat kepada 8 golongan *asnaf*, namun demikian seiring dengan ketentuan tersebut maka Baznas Kabupaten Enrekang mengadakan lima program yang langsung diberikan kepada *mustabiq*. Programnya yaitu: *Pertama*, Enrekang peduli yang ditujukan kepada orang-orang fakir dalam artian tidak memiliki kemampuan untuk berkerja lagi, tidak memiliki harta untuk dikelola misalnya orang cacat, usia jompo dan janda-janda tua. *Kedua*, Enrekang sejahtera, ditujukan kepada orang miskin yang dimaksud bahwa orang yang memiliki kemampuan bekerja namun tidak memiliki modal, pendistribusian ini sifatnya produktif karena diberikan modal untuk membuat usaha dan lain-lain. *Ketiga*, Enrekang religi, ditujukan lebih kepada pengembangan sumber daya manusia misalnya kaderisasi imam dan dai, pembinaan generasi Qurani dan pengembangan syariat Islam. *Keempat*, Enrekang sehat, berupa bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, utamanya bagi yang belum mempunyai BPJS ataupun KIS serta layanan kesehatan lainnya. *Kelima*, Enrekang cerdas, berupa bantuan misalnya santunan pendidikan mulai dari SD,SMP,SMA hingga perguruan tinggi (S1).

Hal yang sama juga ditemui pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Ridwan³⁶ bahwa pada pendistribusian dilingkup Baznas Hulu Sungai Utara lima program, yaitu: *Pertama*, HSU Taqwa ialah program peningkatan kehidupan beragama dalam kaitannya dengan keimanan dan ketaqwaan para *mustabiq*. Bantuan yang diberikan berupa *Zakat Community Development (ZCD)* dalam bentuk *qurban* dan juga bantuan yang sarannya pada sarana tempat ibadah, TPA dan majelis taklim. *Kedua*, HSU Makmur ialah program dalam peningkatan ekonomi bagi *mustabiq* misalnya bantuan modal usaha untuk peternakan maupun usaha lainnya. *Ketiga*, HSU Cerdas ialah program dalam mencerdaskan umat. *Keempat*, HSU Sehat ialah bantuan pada bidang kesehatan dalam upaya peningkatan taraf kesehatan bagi para *mustabiq*. *Kelima*, HSU Peduli ialah program bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sesaat atau bantuan bagi warga atau lembaga yang terkena musibah

Berbeda dengan penelitian Irfansyah³⁷ bahwa pada lembaga Yatim Mandiri mempunyai berbagai program untuk penyaluran dana yang sudah di bagi oleh pusat. Dana yang terkumpul di LAZ Yatim Surabaya tidak dikelola dan didistribusikan langsung akan tetapi terlebih dahulu disetor ke bagian Yatim Mandiri pusat dan setelah direkap maka siap dibagikan ke beberapa LAZ Yatim Manditi. Pola distribusi zakat LAZ Yatim Mandiri

³⁵M Mutmainna, Muhammadiyah, and Haerana, "Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2019): 227–43, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.

³⁶Akhmad Ridwan, "Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Jurnal Niara* 14, no. 2 (2021): 150–56, <http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6999>.

³⁷Moch. Irfansyah et al., "Distribusi Zakat Untuk Kesejahteraan: Studi Pada Laz Yatim Mandiri Surabaya," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.1218>.

meliputi 5 aspek yaitu sebagai pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, sosial kemanusiaan dan program *exidental*. Lebih lanjut diutarakan pada penelitian yang dilakukan Riadi³⁸ bahwa terdapat perluasan perkembangan distribusi zakat kepada 8 *asnaf* dan menggunakan distribusi lokal artinya lebih mengutamakan *mustabiq* yang berada pada lingkungan terdekat lembaga zakat dibanding wilayah lainnya.

Sejalan dengan beberapa pola pendistribusian ZIS lainnya, penelitian Hidayati³⁹ mengungkapkan bahwa Baznas Kabupaten Jombang memiliki lima program utama yaitu: 1) Program ekonomi bernama Jombang Makmur (JM) yang meliputi kegiatan pelatihan, bantuan alat kerja, bantuan pengembangan usaha. 2) Program Pendidikan: Jombang Cedas (JC) berupa pemberian beasiswa dan bantuan sarana pendidikan yang lebih diutamakan kepada siswa SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Agar program ini tepat sasaran maka diprioritaskan bagi pelajar kurang mampu namun berprestasi. 3) Program Kesehatan: Jombang Sehat (JS) diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan membayar biaya pengobatan di rumah sakit dan juga disasarkan kepada kaum dhuafa. 4) Program Sosial: Jombang Peduli (JP), lebih berfokus pada fakir-miskin yang tertimpa bencana. 5) Program Dakwah: Jombang Takwa (JT), kegiatan dakwah yang lebih diarahkan dalam meningkatkan keimanan dhuafa, sosialisasi pentingnya berzakat di masyarakat, pengirimai dai pada kegiatan masyarakat, instansi maupun perusahaan.

Selanjutnya pada lembaga lain, BMT Amanah Umah tidak hanya mendistribusikan dana ZIS untuk konsumtif saja, namun juga diarahkan kepada penyaluran produktif. Salah programnya bernama MINA BARU yang sasaran pendistribusiannya untuuk program pemberdayaan kesehatan, pendidikan dan amal. Porsi yang lebih besar di alokasikan untuk program pemberdayaan karena diharapkan bisa mentransfer *mustabiq* menjadi *muzakki*.⁴⁰

Selain itu juga, program pendistribusian ZIS pada yayasan Indonesia Mulia, yaitu: 1) Program sosial berupa kegiatan menyantuni anak yatim dan dhuafa setiap bulan. 2) Program pendidikan berupa pemberian bimbingan belajar secara gratis kepada anak binaan yatim dan dhuafa yang diharapkan dapat meningakatkan kecerdasan, bakat dan keterampilan yang dimiliki. 3) Program keagamaan berupa kegiatan zikir, pembacaan yasin serta adanya pembinaan tahfidz Al- Qur'an 4) program asrama yatim, kemudian juga membuka program pembangunan seperti wakaf tanah, sawah serta bangunan. 5) Program kemanusiaan, berupa pemberian bantuan bencana alam di Indonesia secara sigap dan tanggap 6) Program kesehatan berupa pengobatan gratis atau *medical check up* kepada binaan yatim, yatim piatu dan dhuafa yang berada pada dilingkungan sekitar yayasan, dilaksanakan hanya pada peringatan hari raya besar Islam.

³⁸Selamat Riadi, "Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram," *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36, <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.

³⁹Athi' Hidayati et al., "Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental Pada BAZNAS Kabupaten Jombang)," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 86, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>.

⁴⁰Sumarni Sumarni, "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 116, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>.

Namun adanya wabah covid-19 yang terjadi di Indonesia, tentunya memiliki dampak pula pada pola pendistribusian ZIS. Pada masa covid-19 secara keseluruhan dana penanggulangan yang berasal dari ZIS serta dana sosial kegamaan lainnya mencapai 392,5 Miliar. Adapun bantuan dari Kementerian Agama sebagai kontribusi zakat dan wakaf dalam penanggulangan Covid-19 mencapai 25,7 Miliar.⁴¹ Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya serta Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengamanan Sosial dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19. Hal tersebut merupakan strategi penguatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Dengan berbagai langkah dan aksi nyata pendistribusian dana ZIS yang memiliki perencanaan dan manajemen waktu yang efektif dan efisien hasil akhirnya akan optimal yaitu dengan tersalurkannya bantuan secara cepat dan tepat namun tetap aman di masa pandemi covid-19.

Lebih lanjut diungkapkan Dita Lestari⁴² bahwa pada masa covid-19 pendistribusian dana ZIS dilaksanakan berdasar program baznas Kabupaten Ponorogo yang telah ada yaitu 1) Ponorogo peduli berupa bantuan rehab rumah, bantuan kursi dan kasur, bantuan lemari, bantuan santunan Dhuafa darurat, bantuan Dhuafa lembaga dan santunan Dhuafa pemberian 500 kg. 2) Ponorogo Taqwa, bantuan terkait pemakmuran Musholla/ Masjid, pembinaan kegiatan keagamaan lainnya dan juga sarana prasana tempat ibadah. 3) Program Ponorogo Sehat, bantuan dalam bidang kesehatan dan sarana pendukung lainnya misalnya bantuan kursi roda dan biaya pengobatan. 4) Ponorogo Makmur program bantuan yang diberikan misalnya bantuan 10 ekor kambing kepada 10 mustahik demi memakmurkan mustahik. 5) Ponorogo Cerdas yaitu bantuan biaya pendidikan bagi pelajar kurang mampu serta sosialisasi zakat dengan tujuan mendorong dan memotivasi pelajar di Ponorogo untuk terus belajar dan berkarya.

Berbeda penelitian yang dilakukan Arifin⁴³ bahwa beberapa program *fundraising*, masyarakat dan Jama'ah Al Khidmah di UPZ BAZNAS YAKIN, yaitu: 1) Kaleng Jimpitan, yaitu dijalankan dengan penyebaran kaleng kepada setiap keluarga Jama'ah Al Khidmah dan akan diambil oleh pihak UPZ BAZNAS YAKIN setiap akhir bulan. Program kaleng jimpitan yang ditujukan khusus untuk Jama'ah Al Khidmah, sehingga hasilnya pula akan didistribusikan hanya kepada Jama'ah Al Khidmah dalam rangka mendukung setiap kegiatan Jama'ah Al Khidmah seperti Haul Akbar dan program beasiswa. 2) Program Online berupa kampanye ZIS melalui media sebagai strategi fundraising yang dilakukan dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat melalui publikasi di media sosial maupun media cetak misalnyamembuat berita terkait program yang terdapat di UPZ BAZNAS YAKIN, sekaligus

⁴¹Iqbal Fadli Muhammad, "Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19," *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 367–93, <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.463>.

⁴²Dita Lestari and Moch Khoirul Anwar, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Ponorogo," *Ekonomika Dan Bisnis* 2, no. 1 (2021): 100–110, <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/66>.

⁴³Moh. Arifin and Maghfiroh Ahlul M, "Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Upz Baznas Yakin)," *Ar-Ribbu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 239–51, <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v2i2.666>.

sebagai bentuk dakwah zakat dengan menghidupkan media sosial dengan berbagai edukasi pentingnya membayar zakat melalui media online maupun media cetak setiap bulannya.

Lain halnya konsep distribusi yang dijalankan BAZNAS di Jawa Barat, terdapat beberapa penambahan program kerja selama pandemi yaitu penyaluran bantuan bagi korban pandemi virus corona. Penyaluran zakat tetap dilaksanakan seperti sebelumnya masa pandemi hanya saja terdapat penambahan dalam hal menjaga protokol kesehatan, seperti memakai APD, masker, *face shield*, dan lain sebagainya. Penyaluran dilaksanakan dengan cara yang aman dan secara hati-hati agar dapat terhindar dari paparan virus dan tentunya tepat sasaran. Penyaluran bantuan dana zakat ini disalurkan kepada kaum dhuafa, driver ojek online, tukang becak, pedagang keliling, buruh tani, supir angkutan umum, buruh, petugas kebersihan, dan masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.⁴⁴

Penelitian yang dilakukan Jamaluddin⁴⁵ Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tangerang di masa pandemi sudah bisa dikatakan optimal dan berjalan baik karena selalu mengacu pada rencana kerja anggaran tahunan yang berbasis RELU (Realisasi Penyaluran) dan RESTRA (Rencana Strategi) selama 5 tahun ke depan dan juga disusun sesuai rencana kerja anggaran tahunan. Setiap program lebih terawasi dan sesuai pada porsinya. Hasil dari berjalannya RELU (Realisasi Penyaluran) dan RESTRA (Rencana Strategi) adalah berjalannya beberapa program di antaranya: 1) Program Tangerang Sehat: ditujukan membantu masyarakat yang memiliki tunggakan di BPJS Kesehatan, membiayai masyarakat untuk berobat dengan catatan tergolong dalam 8 *Ashnaf*. Selain itu program ini lebih berjalan di masa pandemi, dengan keadaan tersebut banyak dari masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Sedangkan pendapatan dari muzakki mengalami penurunan drastis. Maka dengan adanya RESTRA dan RELU, BAZNAS lebih antisipasi dan hanya menyalurkan dana ZIS sesuai dengan perencanaan yang ada. Selain itu, Realisasi Strategi harus sesuai dengan Realisasi Penyaluran. 2) Program Tangerang Cerdas: berupa bantuan kepada siswa maupun mahasiswa yang tengah menjalani pendidikan namun hampir tidak dapat diselesaikan karena tidak memiliki kemampuan dalam membiayai pendidikan tersebut. Pada masa pandemi, hampir semua sekolah dan perguruan tinggi mengarahkan tiap siswa atau mahasiswa untuk mengajukan bantuan ke BAZNAS dikarenakan efek pandemi yang tidak bisa membayar SPP atau adanya tunggakan pada instansi pendidikan tersebut. Namun BAZNAS tidak langsung memberikan bantuan ini dengan merata dan sesuai dengan biaya yang diajukan. Maka dengan adanya Rencana Pengeluaran, BAZNAS lebih mengedepankan pemerataan walaupun tidak semua mendapatkan bantuan secara maksimal untuk menyandingkan terhadap Rencana Strategi yang telah dirancang 3) Program Kemanusiaan: Pada masa pandemi, terhitung banyak yang ingin mengajukan bantuan di BAZNAS untuk melunasi hutang dikarenakan pendapatan sehari-hari tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Program tambahan di masa pandemi seperti Kita Jaga Kyai, Kita Jaga Yatim Piatu, dan program pembagian masker di tempat umum.

⁴⁴Sulton Firdaus, Abdul Malik Malik, and Intan Nurrachmi, "Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19," in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 314–18.

⁴⁵Nur Jamaluddin, Viona Hanatasya, and Muklis, "Pengelolaan Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Tangerang Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 149–62.

Penelitian Karmila Sari⁴⁶ bahwa pendistribusian dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan ditujukan kepada 8 *ashnaf* yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, *fisabilillah*, serta ibnu sabil.. Sedangkan untuk dana infak dan sedekah ditujukan kepada semua orang diluar *ashnaf* tersebut. Pada tahun 2019 efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan sebesar 147%, tahun 2020 sebesar 421%, tahun 2021 sebesar 234%, sehingga dengan melihat angka presentase tersebut maka dapat dikatakan telag termasuk dalam kategori *ACR highly effective* yang berarti pendistribusian dana ZIS sangat efektif.

Program pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam penanggulangan pandemi Covid-19 direalisasikan dalam dua bentuk program besar yaitu program penyaluran khusus yang terbagi menjadi program darurat kesehatan dan program darurat sosial ekonomi serta program penyaluran pengamanan program *Existing* (sedang berjalan). Adapun sasaran mustahik ialah yang orang yang terkena dampak covid-19. Keseluruhan program distribusi tersebut dilakukan oleh BAZNAS dengan menerapkan pola konsumtif kreatif pada program penyaluran khusus dan pola produktif kreatif pada penyaluran pengamanan program *existing*. Tujuan pola pendistribusian oleh BAZNAS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak dan imbas dari pandemi Covid-19.⁴⁷ Distribusi bantuan ZIS mengalami peningkatan, namun dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.⁴⁸

Beberapa pola distribusi beberapa UPZ yang telah diungkapkan diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel.3.1.

Lembaga UPZ	Fakir Miskin	SDM	Kesehatan	Pendidikan	Modal	Covid-19
-------------	--------------	-----	-----------	------------	-------	----------

⁴⁶Karmila Sari and Azhari Akmal Tarigan, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 1262–71, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>.

⁴⁷ Herdifa Pratama, “Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19,” *El-Iqtisady* 3, no. 2 (2021): 139–50.

⁴⁸ M Soleh Mauludin and Ayu Wulandini Putri Pratama, “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 140–51, <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.

BAZNAS Enrekang	✓	✓	✓	✓	✓	
BAZNAS Hulu Sungai Utara	✓	✓	✓	✓	✓	
BAZNAS Jombang	✓	✓	✓	✓	✓	
BMT Amanah Ummah	✓	✓	✓	✓	✓	
Yayasan Indonesia Mulia	✓	✓	✓	✓	✓	
Pasca Covid						
Baznas Ponegoro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UPZ BAZNAS YAKIN	✓	✓		✓		
BAZNAS Jawa Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAZNAS Tangerang	✓		✓	✓	✓	✓

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis bahwa hampir semua UPZ melakukan distribusi zakat dengan beberapa program yang berfokus berfokus pada 8 Asnaf. Selain itu distribusi ZIS juga lebih mengutamakan program pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan, Kesehatan, Modal dan bantuan pada masa Covid-19. Selain itu, program-program yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada pendistribusian yang dilakukan oleh UPZ/LAZ tidak hanya memberikan bantuan untuk konsumtif saja, akan tetapi diberikan pula bantuan ke bidang produktif (modal) dalam rangka mengembangkan usaha *mustahiq* sehingga diharapkan bahwa pada tahun selanjutnya telah berganti status dari *mustahiq* ke *muzakki*. Berdasarkan beberapa program-program tersebut, menurut penulis bahwa pada saat ini program yang sangat berpengaruh yaitu pada pemberian bantuan non konsumtif, artinya bahwa dengan memberikan modal kepada *mustahiq* maka modal tersebut akan berputar, memberi semangat kepada *mustahiq* untuk membuka usaha sehingga pada masa selanjutnya mereka tidak lagi menjadi *mustahiq*. Namun pemberian modal tersebut tentu harus dibarengi dengan pelatihan dan pengawasan yang mesti diadakan oleh LAZ/UPZ secara berkelanjutan sehingga hasil dari modal yang telah diberikan dapat dilihat secara jelas dan akuntabilitas.

Dengan demikian terdapat berbagai peran zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat di Indonesia. Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami kontribusi dari ZIS serta kurangnya kepercayaan terhadap pengelola atau pengumpul ZIS tersebut. Seharusnya masyarakat Indonesia terlebih dahulu harus memahami makna ZIS sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Jika masyarakat dapat memahami dan percaya kepada pengelola ZIS, maka keuntungan yang dapat diperoleh adalah dapat mengembangkan dana ZIS lebih luas sebagai modal usaha, memberdayakan ekonomi penerimanya, fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan dana zakat ini fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Semua ini dapat tercapai dan terlaksana jika masyarakat dapat memahami dan mengelola ZIS

dengan benar.⁴⁹ ZIS apabila dikelola dengan baik maka akan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka diperlukan adanya pengelolaan ZIS secara profesional dan bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Zakat, infak dan sedekah merupakan bagian dari filantropi Islam yang memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kedermawanan umat Islam, selain itu berperan terhadap kesejahteraan sosial bagi masyarakat utamanya umat Islam. Beberapa pola distribusi zakat yang telah dilakukan oleh LAZ/UPZ melalui berbagai program yang dilakukan. Pada umumnya program tersebut menyalurkan ZIS dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, fakir miskin dan bantuan modal. Berbagai model distribusi tersebut telah memberikan dampak bagi beberapa penerimanya dengan beralih dari *mustabiq* menjadi *muṣṭakki*. Begitu juga pada masa pandemic covid-19, beberapa lembaga ZIS/LAZ menambah distribusi dana ZIS dengan membuat program khusus penerima bagi masyarakat yang memiliki dampak signifikan dari covid-19 tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa penyaluran ZIS dengan berbagai program berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial selain itu apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi secara maksimal. Namun distribusi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga. Oleh karena itu penelitian lanjutan yang dapat dilakukan peneliti selanjutnya yaitu menguraikan tantangan yang dihadapi lembaga dalam penyaluran atau distribusi ZIS terutama pada pemberian ZIS pada modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, Moh. “Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemebersayaan Ekonomi.” *Jurnal Eksyar* 7, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.4324/9781315101583-4>.
- Anisa, Silmi Kapah. “Analisis Pendistribusian ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 1–28. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3572>.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jibbiḥ Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Anugrah, Permas Slamet, and Nurul Hidayanti. “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Masyarakat Kabupaten Lebak (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Lebak).” *JSE:Journal of Social Empowerment* 7, no. 1 (2022).
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam.” *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 8, no. 2 (2016): 491–508.
- Ayu Ashara, Harahap, and Fauzi Arif Lubis. “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi*

⁴⁹Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, “Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” *Jibbiḥ Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

Publik 2, no. 3 (2022): 1–10.

- Ayyubi, Rahasia Taufiqi Al, and Shally Nur Rasyida. “Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah Dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial.” *Islamic Economics Journal* 7, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538>.
- BAZNAS, Pusat Kajian Strategis. *Outlook Zakat 2022*. I. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Fadilah, Nur. “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 49–67. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Fadlan, Fadlan. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 1–22.
- Firdaus, Sulton, Abdul Malik Malik, and Intan Nurrachmi. “Analisis Distribusi Dana Zakat Bagi Mustahik Yang Terdampak COVID-19.” In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 314–18, 2021.
- Ghafur, Waryono Abdul. “Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur ’ Ān” VII, no. 1 (2011): 105–28.
- Hadiyanto, Redi, and Lina Pusvisasari. “Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dan Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 2076–82. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>
- Haris Nasution, Abdul, Khorion Nisa, Muhammad Zakariah, and Muhammad Askari Zakariah. “Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2018): 22–37. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>.
- Hidayati, Athi’, Muhammad Chamim, Sokhi Huda, and Peni Haryanti. “Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental Pada BAZNAS Kabupaten Jombang).” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 86. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7457>.
- Hidayatullah, Maulana Syarif, and Izzani Ulfi. “Konsep Distribusi Islam Sebagai Solusi Atas Masalah-Masalah Ekonomi.” *UG Jurnal* 14, no. 10 (2020): 1–12.
- Holil. “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 13–22.
- Indriyani, Muhammad Yunus, and Redi Hadiyanto. “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan Dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>.
- Irfansyah, Moch., Moh. Romdlon Izzul Haq, Ziyanatun Nafisah, Erinda Kusuma Dayanti, and Lilik Rahmawati. “Distribusi Zakat Untuk Kesejahteraan: Studi Pada Laz Yatim Mandiri Surabaya.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): 66–82. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.1218>.
- Jamaluddin, Nur, Viona Hanatasya, and Muklis. “Pengelolaan Dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kota Tangerang Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 149–62.
- Janah, Nasitotul, Heni Hendrawati, and Heniyatun. “Proses Distribusi Sebagai Upaya

- Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 117–35.
<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/37>.
- Khodijah, Dewi. “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 47–62.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>.
- Kurnianingsih, Wahyu. “Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153–68. <https://doi.org/DOI:10.30595/jhes.v5i2.12513>.
- Lestari, Dita, and Moch Khoirul Anwar. “Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Baznas Kabupaten Ponorogo.” *Ekonomika Dan Bisnis* 2, no. 1 (2021): 100–110.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/66>.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. “Moleong, Lexi J, 2014. ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya.” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019.
- Mauludin, M Soleh, and Ayu Wulandini Putri Pratama. “Analisis Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqoh Di Baitul Maal Hidayatullah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 1 (2021): 140–51. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/287>.
- Moh. Arifin, and Maghfiroh Ahlul M. “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Sedekah (Zis) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Upz Baznas Yakin).” *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 239–51.
<https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.666>.
- Muhammad, Iqbal Fadli. “Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19.” *Jurnal Bimas Islam* 14, no. 2 (2021): 367–93. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.463>.
- Muslihati. “Konsep Distribusi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019): 250–63.
- Mustakim. “Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 68–87.
- Mutmainna, M, Muhammadiyah, and Haerana. “Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Enrekang.” *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2 (2019): 227–43.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2312>.
- Nasution, Ali Yusuf, and Qomaruddin Qomaruddin. “Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 50–59.
<https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.264>.
- Nurlaela, Nunung. “Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis Dan Non Ekonomis Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam* XVII, no. Desember (2017): 172.
- Pratama, Herdifa. “Pola Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam

- Penanggulangan Pandemi Covid-19.” *El-Iqtishady* 3, no. 2 (2021): 139–50.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Islam.” *Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 21–42.
- Riadi, Selamat. “Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram.” *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 9, no. 1 (2020): 125–36. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>.
- Riduan, Akhmad. “Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.” *Jurnal Niara* 14, no. 2 (2021): 150–56. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/6999>.
- Saparuddin. “Skema Distribusi Dalam Islam.” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2015): 152–68. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/183>.
- Sari, Karmila, and Azhari Akmal Tarigan. “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 6 (2022): 1262–71. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 321–34. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.
- Sumarni, Sumarni. “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.261>.
- Syahriza, Mulkan, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *At-Tawassuth* 4, no. 1 (19AD): 137–59.
- Wibowo, Arif. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2 (2015): 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.